

## DETERMINAN BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA SELATAN

Maria

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya  
Email: [mariamardjuki@yahoo.co.id](mailto:mariamardjuki@yahoo.co.id)

### Abstract

*The purpose of this research was to test the effect of Local Government Revenue (LGR), Balancing Funds (BF), and Financing Surplus Budget (FSB) simultaneously or partially to Capital Expenditure (CE). The object of this research are the 15 districts and cities in South Sumatera which have published their reports on the period of 2012 - 2015. The data collection in this research used documentation technique. Data analysis was descriptive with statistic multiple regression, software SPSS 22. The result of research showed: LGR, BF, and FSB had positive and significant effect toward CE with contribution of 86,4%. Partially, LGR and FSB had no effect toward CE, BF had positive and significant effect toward CE 18,83%.*

**Keywords:** LGR, BF, FSB and CE

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) secara bersama-sama maupun parsial terhadap belanja modal. Obyek penelitian adalah 15 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan yang telah menyampaikan laporan keuangan pada periode 2012-2015. Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model regresi berganda, software SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, dana perimbangan, SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dengan kontribusi sebesar 86,4%. Secara parsial, PAD dan SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal sebesar 18,83%.

**Kata Kunci:** PAD, dana perimbangan, SiLPA, belanja modal.

## 1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Undang-Undang No.32/2004 pasal 1 (5) menyebutkan "otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Otonomi daerah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah (pemda) untuk mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini pemda hendaknya meningkatkan pembangunan infrastruktur guna mendorong perkembangan ekonominya. Belanja modal yang tinggi dapat menjadi indikator bahwa daerah tersebut sedang memperbaiki infrastrukturnya.

Rasio belanja modal rata-rata pemerintah provinsi di Indonesia berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI (2016), terhadap total belanja secara agregat provinsi terus meningkat (17,4% pada tahun 2012, 18,85% tahun 2013, 19,56% tahun 2014 dan 25% tahun 2015). Dengan adanya peningkatan belanja modal, mengindikasikan adanya peningkatan aktifitas ekonomi. Porsi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan komponen penting

karena realisasi belanja modal akan memiliki *multiplier effect* guna menggerakkan roda perekonomian daerah.

Berbagai sumber belanja modal pemda dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), pinjaman dan lain-lain. Dengan adanya alokasi PAD ke dalam anggaran belanja modal diharapkan pemda akan dapat membangun daerahnya menjadi lebih baik dengan menggali potensi pendapatan lokal yang dimiliki. Sebagaimana temuan penelitian Nurzen dan Riharjo (2016), PAD berpengaruh terhadap belanja modal.

Dana Perimbangan dalam hal ini Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) juga memberikan kontribusi bagi belanja modal pemda. Hal ini sebagaimana dinyatakan Mardiasmo (2017), untuk mempercepat pembangunan di daerah, mulai tahun 2017 DAU dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, minimal 25% dari yang diterima daerah ([www.ekbis.sindonews.com](http://www.ekbis.sindonews.com), 2017).

Tanjung (2009) menyatakan, kelebihan SiLPA yang cukup besar mengindikasikan bahwa pemerintah tidak tepat dalam menganggarkan belanja daerah sehingga seharusnya kelebihan penganggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan belanja modal yang berguna untuk penyediaan pelayanan publik. Hal ini berbeda dengan temuan penelitian Mentayani dan Rusmanto (2013),

Sugiyanta (2016), bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Sejalan dengan temuan Mentayani dan Rusmanto (2013), Sugiyanta (2016), Darwanto dan Sari (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Ketiga temuan ini mengindikasikan pentingnya alokasi belanja modal

untuk berbagai kepentingan publik. Oleh karena itu, pemda sebaiknya mengubah komposisi belanja daerah yang selama ini digunakan untuk kegiatan operasi yang relatif kurang produktif ke belanja modal. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada belanja daerah pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan (tabel 1).

**Tabel 1**  
**Belanja Daerah dan Klasifikasinya pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan Tahun 2015 (dalam jutaan rupiah)**

Kab/Kota di Sumatera Selatan	Belanja Daerah	Belanja Operasi (BO)	Belanja Modal (BM)	Belanja Tak Terduga (BT)	% BO	% BM	% BT
Ogan Komering Ulu (OKU)	1.085.467	861.562	223.476	428	79,37	20,59	0,04
Ogan Ilir (OI)	964.153	753.487	210.013	652	78,15	21,78	0,07
Ogan Komering Ilir (OKI)	1.745.362	1.109.966	474.153	175	63,59	27,17	0,01
Lahat	1.559.989	1.086.638	471.385	1.965	69,66	30,22	0,12
Empat Lawang	757.424	410.636	279.728	15.125	54,21	36,93	1,99
Musi Banyuasin (Muba)	1.899.319	1.490.801	408.512	5	78,49	21,51	0,01
Banyuasin	1.540.083	1.100.675	439.408	0,00	71,47	28,53	0
Muara Enim	2.112.376	1.306.530	600.742	4.071	61,85	28,44	0,19
Palembang	2.868.750	2.238.917	628.995	837	78,04	21,93	0,02
Lubuk Linggau	821.639	605.537	215.943	159	73,70	26,28	0,02
Pagar Alam	795.537	517.532	276.894	1.110	65,05	34,80	0,14
Musi Rawas (Mura)	1.405.099	955.666	448.752	180	68,01	31,93	0,01
OKU Selatan (OKUS)	925.258	551.363	372.452	1.442	59,59	40,25	0,15
OKU Timur (OKUT)	1.158.799	950.911	207.580	307	82,06	17,91	0,02
Prabumulih	922.580	622.984	299.372	223	67,52	32,44	0,02
Rata-rata (Avrg) =	1.370.789	970.880	370.494	1.779	70,05	28,05	0,19

Sumber: Hasil Audit BPK-RI Perwakilan Sumatera Selatan(2016)

Berdasarkan tabel 1, rata-rata belanja modal pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan terhadap belanja daerah sebesar 28,05%, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata belanja operasi sebesar 70,05%. Keadaan ini perlu disikapi lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan belanja modal pada kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.

Penelitian tentang belanja modal antara lain dilakukan Suprayitno (2015) yang mengungkapkan PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian Farel (2015) membuktikan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Demikian pula hasil penelitian Sukmawati, *et.al.* (2016) yang menyatakan SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Adanya ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan di lapangan serta temuan-temuan peneliti sebelumnya,

mendorong penulis untuk meneliti determinan belanja modal pada kabupaten dan kota di Sumatera Selatan yang meliputi PAD, dana perimbangan dan SiLPA.

## 2. KAJIAN LITERATUR

PAD berdasarkan UU NO. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 adalah "pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Sumber PAD berdasarkan pasal 6 UUNo.33/2004 terdiri dari:

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang Sah.

Menurut Madiasmu (2009:132), PAD adalah “Penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah”.

Halim (2013:101) menyatakan bahwa pengertian Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

### Dana Perimbangan

Berdasarkan UU No. 33/2004 Pasal 1 (18), dana perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sejalan dengan keberadaan dana perimbangan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2005, tujuan dana perimbangan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah dana dari APBN sebagai dana perimbangan: DBH, DAU, dan DAK.

### DBH

DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian DBH ini ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang banyak, akan mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar sesuai dengan kekayaan alam yang telah digali. Selain sumber daya alam, sumber DBH juga didapat dari bagi hasil pajak.

Sumber penerimaan yang termasuk dalam komponen DBH menurut UU No. 33/2004 adalah :

- a. Pajak, seperti : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- b. Sumber Daya Alam, seperti : kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

### DAU

DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN, dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ini bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, karena tidak semua daerah memiliki potensi pendanaan yang merata. Bagi daerah yang memiliki sumber PAD yang rendah tentu akan tertinggal dibanding daerah yang memiliki PAD yang tinggi. DAU dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan tersebut agar terwujudnya pemerataan pembangunan.

Menurut PP No. 53/2009 tentang DAU provinsi, kabupaten, dan kota bahwa proporsi DAU untuk provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk daerah provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan DAU.
- b. Untuk daerah kabupaten dan kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan DAU.

Halim (2014:131), menyatakan “DAU adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. DAU mempunyai bagian-bagian, yaitu:

- a. Dana alokasi umum untuk daerah provinsi.
- b. Dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota.

Tujuan DAU menurut Mardiasmo (2007:157), untuk *horizontal equity* dan *sufficiency*. Tujuan ini merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam mendistribusikan pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah. Kepentingan daerah adalah kecukupan (*sufficiency*), terutama untuk menutup *fiscal gap*.

### DAK

Berdasarkan UU No.33/2004 yang dimaksud DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan pengertiannya, DAK dialokasikan untuk mendanai kebutuhan program pemda yang sejalan dengan kepentingan program nasional, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat memengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung

akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

### SiLPA

Merujuk pada permendagri No. 13/2006 yang diubah dengan permendagri No.21/2011, SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Dalam permendagri No.13/2006 pasal 137 disebutkan bahwa SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
- c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan.

Beban belanja langsung dalam hal ini mencakup belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai.

### Belanja Modal

Belanja modal berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 02 paragraf 37 dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (PPNo.71/2010), adalah “pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud”.

Belanja modal menurut UU No. 32/2004 tentang pemda, terbagi kedalam: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal fisik lainnya.

Berdasarkan Permendagri No.13/2006 pasal 53 (1) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

“Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.”

Nordiawan dan Hertianti (2014:179) menjelaskan pengertian belanja modal adalah: “Belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu”.

Merujuk pada UU No. 32/2004, permendagri No.13/2006, Nordiawan dan Hertianti (2014), belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa belanja modal terbagi kedalam: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal fisik lainnya.

### Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan


Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap

Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Berdasarkan uraian pada butir pendahuluan, telaah teoritis dan temuan-temuan peneliti sebelumnya maka paradigma penelitian ini ditunjukkan sebagaimana pada gambar 1.



**Gambar 1**  
**Paradigma Penelitian**

Berdasarkan gambar 1, maka hipotesis penelitian ini: 1) PAD, dana perimbangan dan SiLPA secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal; 2) PAD berpengaruh terhadap belanja modal; 3) Dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal; 4) SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal.

**2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen: PAD (x<sub>1</sub>), dana perimbangan (x<sub>2</sub>), SiLPA (x<sub>3</sub>) dan satu variabel dependen yaitu belanja modal (Y). Data yang digunakan pada penelitian ini data runtut waktu (*time series*) tahun 2012-2015.

**Populasi dan Sampel**

Populasi pada penelitian ini kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan yang mempublikasikan laporan keuangan terutama laporan realisasi anggaran tahun 2012-2015 terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota. Sampel dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* dengan kriteria kabupaten dan kota yang memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012-2015 dan telah diaudit BPK. Berdasarkan kriteria tersebut, maka LKPD pemda yang menjadi sampel penelitian 15 kabupaten dan kota yaitu: kabupaten OKU, OI, OKI, Lahat, Empat Lawang, Muba, Banyuasin, Muaraenim, Mura, OKUS, OKUT, dan kota Palembang, Lubuk Linggau, Pagar Alam serta Perabumulih. Dengan demikian data yang diamati sebanyak 60.

**Teknik Analisis Data**

Data diolah menggunakan *software* SPSS 22, selanjutnya dianalisis dengan teknik regresi berganda. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan autokorelasi dilakukan agar terpenuhi syarat analisis regresi dimaksud. Hasil uji normalitas menggunakan uji *one sample kolmogorov smirnov* nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0,200 > dari tingkat kekeliruan 5% (0,05). Dengan demikian nilai residual dari model regresi berdistribusi normal.

Uji multikolinieritas menunjukkan nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10. Artinya, model regresi bebas dari multikolinieritas. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan dengan grafik *scatterplot* dengan titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi masalah dalam model regresi. Nilai *Durbin Lower* (DL) dan *Durbin Upper* (DU) untuk sampel penelitian (n) 60 dan jumlah variabel bebas (k) 3 pada signifikansi 0,05 adalah 1,4797 dan 1,6889. Berdasarkan hasil uji autokorelasi, nilai *Durbin-Watson* (DW) adalah 1,822, maka model regresi terbebas autokorelasi karena nilai DU < DW < 4-DU atau 1,6889 < 1,822 < 2,3111.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Hasil pengolahan data dengan *software* SPSS 22 menghasilkan koefisien regresi dan hubungan fungsional variabel X terhadap Y yang ditunjukkan pada tabel 2.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Model Regresi Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	-33128978504,394	26714802026,649		-1,427	,159
PAD	-.019	,085	-.012	-.225	,829
Dana Perimbangan	,434	,031	,929	14,072	,000
SiLPA	,035	,147	,015	,240	,811

a. Dependent Variable: Belanja Modal  
Sumber: Hasil Olahan Data dengan SPSS 22 (2017)

Berdasarkan tabel 2, maka persamaan regresi yang dapat dibentuk sbb.:

$$\text{Belanja Modal} = -0,3812 - 0,19 \text{ PAD} + 0,434 \text{ DP} + 0,035 \text{ SiLPA}$$

Model regresi ini mengisyaratkan bila PAD, dana perimbangan dan SiLPA dianggap konstan, maka belanja modal akan menurun sebesar 0,3812 dalam tahun 2012-2015. Namun demikian, walaupun PAD menurunkan belanja modal tetap dikeluarkan karena kebutuhan belanja modal masih dapat dibiayai dari dana perimbangan dan SiLPA. Sebaliknya, jika dana perimbangan dan SiLPA meningkat maka belanja modal pun akan meningkat.

- **Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji-F)**

Hasil statistik uji-F diperoleh melalui tabel *Analysis of Varians* (Anova) yang ditampilkan pada tabel 3.

Tabel 3  
Pengujian Koefisien Regresi Secara Bersama-sama  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	285607640512690000 0000000,000	3	95202546837563330 0000000,000	118,976	,000 <sup>b</sup>
Residual	448102532942106600 0000000,000	56	8016309453947610 0000000,000		
Total	330417893806900660 0000000,000	59			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), SiLpa, PAD, Dana Perimbangan

Sumber: Hasil Olahan Data dengan SPSS 22 (2017)

Berdasarkan tabel 3, uji statistik menghasilkan nilai  $F_{hit}$  sebesar 118,976 dengan tingkat signifikansi 0,000.  $F_{hit}$  menunjukkan angka yang lebih besar dari pada  $F_{tabel}$  (2,764) atau  $118,976 > 2,764$  dan nilai signifikansi (0,000)  $< 0,05$  sehingga dapat dinyatakan PAD, Dana perimbangan, dan SiLPA secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

- **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Hasil uji data dengan *software* SPSS 22 diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,864 (tabel 4).

Tabel 4  
Koefisien Determinasi PAD, Dana Perimbangan, SiLPA terhadap Belanja Modal  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,930 <sup>a</sup>	,864	,857	89452953810,239 66

a. Predictors: (Constant), SiLpa, PAD, Dana Perimbangan

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Hasil Olahan Data dengan SPSS 22 (2017)

Tabel 4 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi dengan nilai R sebesar 0,930. Angka tersebut menunjukkan bahwa korelasi antara variabel dependen dan variabel independen sebesar 0,930. Angka ini menurut kriteria dari Sugiyono (2016) menunjukkan hubungan yang sangat erat. Nilai  $R^2$  sebesar 0,864 (86,4%) merupakan variasi belanja modal yang dilakukan pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan dapat dijelaskan oleh variabel PAD, dana perimbangan dan SiLPA secara bersama-sama. Belanja modal yang tidak dapat dijelaskan oleh PAD, dana perimbangan dan SiLPA tetapi dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati sebesar 13,6%.

- **Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji-t)**

Hasil uji koefisien regresi secara parsial ditunjukkan pada tabel 5.

Tabel 5  
Hasil Uji-t  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-3812897804,394	26714500006,649		-1,427	,159
PAD	-,019	,163	-,012	-,225	,823
Dana Perimbangan	,434	,091	,926	14,072	,000
SiLpa	,035	,147	,015	,240	,811

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Hasil Olahan Data dengan SPSS 22 (2017)

Berdasarkan tabel 5, variabel PAD memiliki koefisien regresi -0,019. Nilai  $t_{hit}$  sebesar -0,225  $< -t_{tabel}$  (-2,003) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,823, sehingga dapat dinyatakan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil uji-t variabel dana perimbangan menunjukkan angka koefisien regresi sebesar 0,434 dengan nilai  $t_{hit}$  sebesar 14,072  $> t_{tabel}$  (2,003) dan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena  $t_{hit} > t_{tabel}$  dan signifikansi (0,000)  $< 0,05$  maka dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Bila dilihat dari variabel SiLPA, dengan koefisien regresi 0,035,  $t_{hit}$  sebesar 0,240  $< t_{tabel}$  (2,003) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,811, dapat dinyatakan bahwa SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

- **Koefisien Determinasi Parsial ( $r^2$ )**

Merujuk pada tabel 5, koefisien korelasi parsial masing-masing PAD, dana perimbangan dan SiLPA dengan belanja modal menunjukkan keeratan hubungan (-0,19; 0,434 dan 0,035) dengan keeratan hubungan tergolong sangat rendah (0,000-0,199), sedang (0,400-0,599) dan rendah (0,200- 0,399) berdasarkan kriteria dari Sugiyono (2016). Koefisien determinasi parsial masing-masing variabel PAD, dana perimbangan dan SiLPA sebesar 3,61%, 18,83% dan 1,225%. Hasil  $r^2$  menunjukkan bahwa dana perimbangan lebih besar kontribusinya dalam memengaruhi belanja modal pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan dibandingkan PAD dan SiLPA.

**Pembahasan**

**Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA terhadap Belanja Modal**

Nilai  $F_{hit}$  (118,976)  $> F_{tabel}$  (2,764) dengan signifikansi 0,000 menunjukkan PAD, dana perimbangan dan SiLPA secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Bila PAD kabupaten dan kota di Sumatera



Selatan meningkat, adanya dana perimbangan dari pusat, dan SiLPA akan dapat meningkatkan anggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten dan kota tersebut. Hasil uji koefisien determinasi pun menunjukkan nilai sebesar 0,864 (86,4%). Artinya, kontribusi dari PAD, dana perimbangan dan SiLPA dapat meningkatkan belanja modal sebesar 86,4%, sedangkan sisanya sebesar 13,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati pada penelitian ini. Dengan demikian hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan Sugiyanta (2016), Darwanto dan Sari (2007) bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik dan kelebihan penganggaran (SiLPA) dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan belanja modal (Tanjung, 2009).

### Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,019. Nilai  $t_{hit}$  sebesar  $-0,225 < -t_{tabel} (-2,003)$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,823. Dengan demikian hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak. Artinya PAD secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Bila dilihat dari rata-rata PAD kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2015 sebesar Rp110.924.155.304,40 sedangkan rata-rata belanja modal pada kabupaten dan kota di Sumatera Selatan tahun 2012-2015 sebesar Rp411.612.299.905,40. Rata-rata belanja modal lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata PAD, sehingga dengan adanya kesenjangan tersebut mengakibatkan dana yang berasal dari PAD belum bisa sepenuhnya membiayai belanja modal pada tahun 2012-2015. Hal ini salah satu penyebab PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Artinya, sebagian besar belanja modal masih tergantung dari dana pusat sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6

#### Rata-Rata Belanja Modal, PAD dan Dana Perimbangan

Keterangan	Rata-Rata (Mea)
Belanja Modal	Rp411.612.299.905,40
PAD	Rp110.924.155.304,40
Dana Perimbangan	Rp1.039.967.966.893,61

Sumber: Data Diolah (2017)

Tabel 6 menunjukkan rata-rata PAD kabupaten dan kota di Sumatera Selatan kisaran 10%-11% dari dana perimbangan yang diterima pemda-pemda tersebut. Temuan penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Mentayani dan Rusmanto (2013), bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan PAD

lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin/belanja operasional. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suprayitno(2015), Nurzen dan Riharjo (2016) bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Perbedaan ini dapat disebabkan perbedaan geografis, jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan demografi yang beragam, serta penggunaan sampel dan periode waktu yang berbeda.

### Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal


Hasil uji t untuk variabel dana perimbangan menunjukkan angka koefisien sebesar 0,434 dengan nilai  $t_{hit}$  14,072 dan  $t_{tabel}$  2,003 serta tingkat signifikansi 0,000, maka dapat dinyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya semakin meningkat dana perimbangan yang diterima pemda, maka semakin meningkat pula belanja modal yang dikeluarkan. Dengan demikian hipotesis ketiga ( $H_3$ ) pada penelitian ini diterima.

Salah satu komponen dana perimbangan adalah DAK. DAK dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (UU No.33/2004). Sesuai dengan keberadaannya, DAK dialokasikan untuk mendanai kebutuhan program pemdasejalan dengan kepentingan program nasional, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Kegiatan-kegiatan ini dalam struktur APBD termasuk dalam belanja modal.

Rata-rata belanja modal (tabel 6) sebesar Rp411.612.299.905,40 dan rata-rata dana perimbangan sebesar Rp1.039.967.966.893,61. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan yang berasal dari dana perimbangan jauh lebih besar dari pada belanja modal, sehingga dana yang berasal dari dana perimbangan tersebut dapat digunakan untuk membiayai belanja modal pada kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dana perimbangan masih memiliki peranan yang dominan dalam memenuhi kebutuhan belanja pemda. Kondisi ini terlihat dari tabel 6, rata-rata dana perimbangan sebesar Rp Rp1.039.967.966.893,61, sedangkan rata-rata PAD sebesar Rp110.924.155.304,40. Proporsi rata-rata dana perimbangan lebih besar dibandingkan proporsi rata-rata PAD. Hal ini mengakibatkan pemerintah kabupaten dan kota menggunakan dana perimbangan dibandingkan dana PAD dalam membiayai belanja modalnya. Dengan kata lain, tingkat ketergantungan keuangan pemerintah kabupaten dan kota masih tinggi.

Kondisi PAD, dana perimbangan, SiLPA dan belanja modal kabupaten dan kota di Sumatera Selatan dapat dilihat pada tampilan gambar 2.



Sumber: Data diolah (2017)

Gambar 2  
Perbandingan PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan Tahun 2012-2015

#### Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal

Hasil uji t SiLPA terhadap belanja modal memiliki koefisien regresi sebesar 0,035. Hasil  $t_{hit} < t_{tabel}$  atau  $0,240 < 2,003$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,811. Hasil dari uji t dapat dinyatakan bahwa SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur bagi pelayanan publik tetap dijalankan meskipun tidak dibiayai dari SiLPA pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriana dan Praptoyo (2015) yang menyatakan SiLPA tidak berpengaruh pada belanja modal. SiLPA yang cukup besar mengindikasikan bahwa pemerintah tidak tepat dalam menganggarkan belanja daerah (Tanjung:2009), seharusnya kelebihan penganggaran dapat digunakan untuk membiayai kegiatan belanja modal sehubungan dengan pelayanan publik.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Sugiyanta (2016) bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Demikian pula temuan hasil penelitian Mentayani dan Rusmanto (2013) bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memperoleh simpulan mengenai determinan belanja modal pemerintah kabupaten dan kota yang terjadi di Sumatera Selatan periode 2012-2015. Secara bersama-sama PAD, dana perimbangan dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal sebesar 86,4%. Secara parsial, dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap belanja modal sebesar 18,83% sedangkan PAD dan SiLPA tidak berpengaruh secara signifikan.

#### 5. REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan-BPK RI*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan. 2016. *Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012-2015*.
- Darwanto dan Yulia Yustika Sari 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar 26-28 Juli 2007.
- Farel, Ruly. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor. *Signifikan*, Vol. 4 No. 2 Oktober 2015.
- Febriana, Imas dan Sugeng Praptoyo. 2015. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmud dan Riset Akuntansi*, 4(9).
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi.
- Mentayani, Ida dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada kota/kabupaten di Pulau Kalimantan. *InFestasi*, 9(2), 91-102.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurzen, Miardi dan Ikhsan Budi Riharjo. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2014". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 5. Nomor 4. Halaman 1-16.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*.
- Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*.
- Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2009 tentang *Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*.
- Sugiyanta. 2016. Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol. 14. No.1.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.



Sukmawati, Resiana, IWayan Suwendra dan Fridayana Yudiaatmaja. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten. *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*. Volume 4 Tahun 2016.

Suprayitno, Bambang. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU, terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa Periode 2009-2013. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*. Volume 2. Nomor 1. Halaman 106-112.

Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Daerah: Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

----- Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*.

----- Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*. <http://www.ekbis.sindonews.com>. 2017.

**LAMPIRAN**

**Hasil Uji Aumsi Klasik**

**1. Uji Normalitas**


**a. Kolmogorov-Smirnov**

Tabel  
Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-,0000557
	Std. Deviation	87149057283,825
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,049
	Negative	-,078
Test Statistic		-,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

**b. Scatterplots**



**Gambar Scatterplots**

**2. Uji Multikolinearitas**


Tabel  
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	,829	1,207
	Dana Perimbangan	,559	1,788
	Silpa	,652	1,535

a. Dependent Variable: Belanja Modal

**3. Uji Heteroskedastisitas**



**Gambar Hasil Uji Heteroskedastisitas**

**4. Uji Autokorelasi**

Tabel  
Hasil Uji Auto Korelasi

Model Summary<sup>a</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,930 <sup>a</sup>	,864	,857	80452953810,339	60

a. Predictors: (Constant), Silpa, PAD, Dana Perimbangan

b. Dependent Variable: Belanja Modal